

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**MONITORING DAN EVALUASI WBS
TRIWULAN IV TAHUN 2017
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/462-1/VII/2017/Tipidkor tanggal 6 Oktober 2017 tentang tugas sebagai *Tim Whistle Blower System* (WBS).

2. PELAKSANAAN

Dari data yang ada, pada Triwulan IV tahun 2017 Dittipidkor Bareskrim Polri belum menangani personel Polri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Mengingat pentingnya sistem pengaduan ini, maka Dittipidkor Bareskrim Polri terus melakukan monitoring evaluasi guna memperoleh azas manfaat yang tepat sasaran.

3. KESIMPULAN

1. Sampai dengan Triwulan IV ini (Oktober-Desember), Dittipidkor Bareskrim Polri belum menerima atau menangani laporan pengaduan melalui surat, langsung maupun Website WBS.


2. Perlunya dilakukan sosialisasi secara berkala terkait sistem pelaporan WBS yang dibuat oleh Dittipidkor Bareskrim Polri melalui website terhadap satker lain terutama kewilayahan guna keefektifan program dimaksud.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Triwulan IV ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 15 Januari 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI